



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jalan Frans Seda Nomor 72, Kayu Putih, Oebobo, Kota Kupang 85111

Posel : dinparekraf@gmail.com ; Laman :

www.disparekraf.nttprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 500.12.18.1/XX/Parekraf/III/2025**

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka harus dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dengan baik, maka perlu membuat klasifikasi daftar informasi publik di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Daftar Informasi Publik di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 5. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 61); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 245);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 03 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 157);
 8. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 741);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 4 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2008 nomor 004 seri e nomor 003, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 0014);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2013 nomor 01);
 12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

13. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 37/KEP/HK/2019 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
KESATU : Daftar Informasi Publik di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025, dengan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik sebagaimana tercantum dalam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik tanpa kecuali;
- Ketiga :** Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Di Kupang
pada tanggal : 24 Maret 2025

Kepala Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Noldy Hosea Pellokila, S. Sos.,M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197111271998031005

Tembusan Yth :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

NOMOR : 500.12.18.1/XX/Parekraf/III/2025

TANGGAL : 24 Maret 2025

TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

No	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
A. WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA							
1.	Informasi tentang Profil Disparekraf NTT: a. Visi dan Misi b. Rencana Strategis c. Struktur Organisasi dan Profil Disparekraf NTT d. Sumber Daya Manusia yang dimiliki (jumlah, komposisi, kompetensi pegawai) e. Tugas, wewenang fungsi f. Informasi tentang kedudukan atau Domisili beserta alamat lengkap	Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 14 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	2024 2023 2022 Tentatif 2022 Tentatif	<i>Hard Copy dan Soft Copy</i>	Selama berlaku
2.	Informasi tentang kedudukan atau Domisili beserta alamat lengkap a. Nama Program dan Kegiatan b. Penanggung jawab dan Pelaksana Program c. Target dan capaian Program dan Kegiatan d. Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan e. Nilai Anggaran f. Agenda penting Disparekraf NTT - Kalender Event Wisata dan Budaya	Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 14 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	Setiap Awal Tahun	<i>Hard Copy dan Soft Copy</i>	2 tahun

No	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Disparekraf NTT a. Ringkasan Informasi Kinerja b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) c. Laporan Tahunan	Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 14 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	Tahunan	<i>Hard Copy dan Soft Copy</i>	1 tahun
4.	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 14 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	Tahunan	<i>Hard Copy dan Soft Copy</i>	Selama Berlaku
5.	Laporan Layanan Informasi Publik a. Informasi industri pariwisata b. Informasi industri ekonomi kreatif c. Informasi kegiatan Dinas Parekraf NTT d. Informasi lainnya berkaitan dengan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif	Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 14 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	Triwulan	<i>Hard Copy dan Soft Copy</i>	1 tahun

No	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
B. INFORMASI TERSEDIA SERTA MERTA							
1.	Informasi tentang kondisi cuaca daerah yang dikeluarkan instansi teknis terkait yang berguna bagi keamanan dan keselamatan publik khususnya wisatawan	Pasal 10 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 19 dan 20 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	Setiap ada perubahan	<i>Soft Copy atau link informasi</i>	Selama berlaku
2.	Informasi bencana alam dan non alam di suatu daerah yang dikeluarkan instansi teknis terkait yang berguna bagi keamanan dan keselamatan publik khususnya wisatawan	Pasal 10 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 14 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	Setiap ada perubahan	<i>Soft Copy atau link informasi</i>	Selama berlaku
C. WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT							
1.	Informasi tentang organisasi, administrasi kepegawaian	Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 21 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	Setiap ada perubahan	<i>Hard Copy dan Soft Copy</i>	2 tahun
2.	Rencana Strategis	Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 21 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	Setiap 5 tahun	<i>Hard Copy dan Soft Copy</i>	5 tahun

No	Ringkasan Isi Informasi	Dasar Hukum	Perangkat Daerah Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan/Penerbitan informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	2	3	4	5	6	7	8
C. WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT							
3.	Rencana Kerja Tahunan Disparekraf NTT	Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 21 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	Setiap awal tahun	<i>Hard Copy dan Soft Copy</i>	2 tahun
4.	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Pasal 14 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIB Pasal 21 Perki Nomor 1 Tahun 2021	Disparekraf NTT	Sekretaris /PPID Pembantu	Setiap ada perubahan	<i>Hard Copy dan Soft Copy</i>	Selama Berlaku

Ditetapkan di : Kupang
 Pada Tanggal : 24 Maret 2025
 Kepala Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
 Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Noldy Hosea Pellokila, S. Sos.,M.M Pembina
 Utama Muda (IV/c)
 NIP 197111271998031005